

**ANALISIS YURIDIS KOMPETENSI ABSOLUT
PTUN DALAM MEMUTUS OBJEK SENGKETA
HUBUNGAN INDUSTRI
(Studi Kasus Nomor 261/G/2014/PTUN-JKT)**

SKRIPSI

**Oleh:
HARIPAN NAHAMPUN
201510115163**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Kompetensi Absolut PTUN
Dalam Memutus Objek Sengketa Hubungan
Industri (Studi Kasus Nomor
261/G/2014/PTUN-JKT).

Nama Mahasiswa : Haripan Nahampun

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115163

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum


Bekasi, 11 Agustus 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Rahmat Saputra, S.H., M.H.

NIP: 11606049


Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.

NIP: 11703062

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Kompetensi Absolut PTUN
Dalam Memutus Objek Sengketa Hubungan
Industri (Studi Kasus Nomor
261/G/2014/PTUN-JKT).

Nama Mahasiswa : Haripan Nahampun

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115163

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 1 Agustus 2019

Bekasi, 11 Agustus 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Mhd. Dahlan Surbakti, S.H., M.H

NIP : 10403011

Penguji I : Adi Nur Rohman, SHI, M. Ag

NIP : 1901377

Penguji II : Rahmat Saputra, S.H., M.H

NIP : 11606049

MENGETAHUI,

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag

NIP. 1901377

DEKAN
FAKULTAS HUKUM

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.

NIP. 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : HARIPAN NAHAMPUN
NPM : 201510115163
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Kompetensi Absolut PTUN
Dalam Memutus Objek Sengketa Hubungan
Industri (Studi Kasus Nomor
261/G/2014/PTUN-JKT)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 11 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan,





HARIPAN NAHAMPUN

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haripan Nahampun
NPM/NIP : 201510115164
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusive-Free Right*), atas Karya Ilmiah saya yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS KOMPETENSI ABSOLUT PTUN DALAM MEMUTUS
OBJEK SENGKETA HUBUGAN INDUSTRI (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 261/G/2014/PTUN-JKT)”


Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada Tanggal : 11 Agustus 2019

Yang menyatakan


Haripan Nahampun
201510115163

v

ABSTRAK

Haripan Nahampun, 201510115163, Analisis Yuridis Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Memutus Objek Sengketa Hubungan Industrial (Studi Kasus Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT).

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini mempunyai dua tujuan. *Pertama*, untuk mengetahui mengenai Kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam Memutus Objek Sengketa Hubungan Industrial. *Kedua*, untuk mengetahui apakah putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT telah memberikan rasa keadilan terhadap perusahaan terkait proses Peradilan Tata Usaha Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT yang telah Menyatakan bahwa Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 23/PPK-NKJ/IX/2014 tentang Penetapan Kekurangan Upah Lembur, bukan merupakan Objek Sengketa PTUN, tapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial. Sementara dalam Pasal 47 dan Pasal 1 ayat 4, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara jelas dapat dilihat bahwa Surat Keputusan tersebut merupakan objek sengketa pada bidang Tata Usaha Negara karena lahir dari Pejabat Tata Usaha Negara.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa putusan Nomor : 261/G/2014/PTUN-JKT belum sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana dijelaskan bahwa Objek sengketa TUN adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, dan oleh karena maka menjadi Kompetensi Absolut PTUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara.

Kata Kunci : Kompetensi Absolut, Sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara.

ABSTRACT

Haripan Nahampun, 201510115163, *Juridical Analysis the Absolute Competence of State Administrative Court in Deciding of Industrial Relation Disputes (Case Study Number: 261/G/2014/PTUN-JKT).*

*In This Regar, this study has Two Objectives. **One**, To find out about the Absolute Competence of the State Administrative Court in Deciding the Object of Industrial Relations Disputes. **Two**, to find out whether the decision Number : 261/G/2014/PTUN-JKT has given the company a sense of justice related to the process of the State Administrative Court. The research method used in this study is normative juridical with descriptive analysis analysis specifications, the data sources used in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the results of the study indicate that in the decision Number: 261/G/2014/PTUN-JKT which has stated that the object of the dispute is Decree on the Re-Establishment of Labor Inspectors at the Directorate of Manpower Supervision Development of the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number: 23/PPK-NKJ/IX/2014 concerning Determination of Overtime Wages, is not an PTUN Dispute Object, but is the authority of the Industrial Relations Court. Whereas in Article 47 and Article 1 paragraph 4, Law Number 5 Year 1986 joes Law Number 51 Year 2009 concerning the State Administrative Court it can be seen clearly that the Decree was the object of a dispute in the field of State Administration because it was born from the State Administration Officer.*

The conclusion in this study is the decision number : 261/G/2014/PTUN-JKT has not been regulated by what has been regulated in Law Number 5 Year 1986 in conjunction with Law Number 51 Year 2009 concerning State Administrative Courts. Which is explained that the object of the TUN dispute is a decision issued by a TUN Agency or Officer, and therefore it becomes the PTUN Absolute Competence to examine, decide and resolve disputes in the state administration.

Keywords : Absolute Competence, State Administrative Disputes, Adiministrative Court.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga, penulis bisa menyelesaikan penulisan ini dengan baik.


Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan arahan baik secara langsung ataupun tidak langsung, sebagai berikut :

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H., selaku Pjs. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Rahmat Saputra, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan memberikan waktunya selama kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan memberikan waktunya selama kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua Orang Tua saya yang mendoakan setiap perjalanan hidup anaknya yang membuat anaknya menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Abangku Tersayang yang ikut memotivasi agar menjadi contoh teladan yang baik.
7. Adikku Tersayang yang ikut memotivasi agar menjadi contoh teladan yang baik.
8. BEM Universitas Bhayangkara Jaya Periode 2017-2018 yang selalu menjadi penyemangat penulis.
9. Menwa Ubhara Jaya yang selalu menjadi penyemangat penulis.
10. Bu DPR RI, drg. Putih Sari yang selalu menjadi penyemangat penulis.
11. Pak Alipudin yang selalu menjadi penyemangat penulis.

12. Nur Ilmi yang selalu menjadi penyemangat penulis.
13. Zegestyn yang selalu menjadi penyemangat penulis.
14. Eka Nur yang selalu menjadi penyemangat penulis.
15. Tjandra Tjipto Ningrum yang selalu menjadi penyemangat penulis.
16. Tata Jaelani, selaku Redaktur Harian Cikarang Ekspres.
17. Arfan Achmad, selaku Pimpinan Redaksi Harian Cikarang Ekspres.
18. Gesang Waniadji yang selalu menjadi penyemangat penulis.
19. Hery Ch Butar Butar yang selalu menjadi penyemangat penulis.
20. Hary Purwanto yang selalu menjadi penyemangat penulis.
21. John Rizal yang selalu menjadi penyemangat penulis.
22. Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) yang selalu memberikan wawasan untuk penulis.
23. Pemuda Panca Marga yang selalu memberikan wawasan untuk penulis
24. Terimakasih kepada Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015 yang telah menemani masa perkuliahan.
25. Para Sarjana Hukum 2019, yang berjuang bersama dalam keadaan senang maupun duka.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari sempurna, masih adanya kekurangan dan kesalahan, untuk itu diharapkan saran masukan dan kritik yang sifatnya membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Bekasi, 11 Agustus 2019


Haripan Nahampun

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
MOTTO	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan masalah	
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Pemikiran	
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	8
1.4.2 Kerangka Konseptual	12
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	14

1.5	Metode Penelitian	
1.5.1	Jenis Penelitian.....	15
1.5.2	Metode Penelitian Hukum.....	15
1.5.3	Pendekatan	15
1.5.4	Bahan Hukum.....	15
1.6	Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		19
2.1	Teori Negara Hukum	19
2.1.1	Pengertian Negara Hukum.....	19
2.1.2	Ciri- Ciri Negara Hukum	23
2.1.3	Tujuan Negara Hukum	24
2.2	Kepastian Hukum	27
2.2.1	Pengertian Kepastian Hukum	27
2.2.2	Penegakan Keadilan Hukum.....	30
2.2.3	Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara	32
2.2.3.1	Asas- Asas Didalam PTUN	35
2.2.3.2	Subjek dan Objek Sengketa TUN.....	37
2.2.3.3	Penyelesaian Sengketa Melalui PTUN	40
2.2.3.4	Pemeriksaan Dengan Acara Biasa	40
2.2.3.5	Acara Pemeriksaan Singkat	42
2.2.3.6	Acara Pemeriksaan Cepat	43
2.2.3.7	Pelaksanaan Putusan Pengadilan	43
2.2.3.8	Jenis Putusan Pengadilan TUN.....	44
2.3	Kekuasaan Kehakiman	46
2.3.1	Pengertian Kekuasaan Kehakiman	46
2.3.2	Tugas dan Peranan Peradilan.....	50
2.3.3	Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman	51
BAB III HASIL PENELITIAN		53
3.1	Kasus Posisi	53
3.1.1	Putusan PTUN Nomor 261/2014/PTUN/JKT	53
3.1.2	Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.....	55

3.1.3	Amar Putusan	60
3.1.4	Penerapan Hukum.....	61
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....		63
4.1	Kompetensi Absolut PTUN dalam memutus perkara PTUN Nomor: 261 /G/2014/PTUN-JKT.....	63
4.2	Putusan PTUN Nomor: 261/G/2014/PTUN-JKT apakah telah memberikan rasa keadilan terhadap PT Kaltim Jasa Securiti terkait proses Peradilan Tata Usaha Negara	74
BAB V KESIMPULAN.....		79
5.1	Kesimpulan.....	79
5.1.1	Kompetensi Absolut PTUN dalam memutus perkara PTUN Nomor: 261 /G/2014/PTUN-JKT	79
5.1.2	Putusan PTUN Nomor: 261/G/2014/PTUN-JKT apakah telah memberikan rasa keadilan terhadap PT Kaltim Jasa Securiti terkait proses Peradilan Tata Usaha Negara.....	79
5.2	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP PENULIS		

MOTTO:

*“Majulah Tanpa Menyingkirkan, Naiklah Tinggi Tanpa
Menjatuhkan, Jadilah Baik Tanpa Menjelekkkan Orang Lain
dan Benar Tanpa Menyalahkan”*



PERSEMBAHAN:

Keluargaku Terhebat

DAFTAR SINGKATAN

Lambang Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD	Undang-Undang Dasar
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
TUN	Tata Usaha Negara
PT	Pengadilan Tinggi
MA	Mahkama Agung



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Objek Lampiran
1.	Putusan Mahkamah Agung
2.	Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi 1
3.	Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi 2

